

**HAM DALAM ISLAM
(STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HAM MASA KHALIFAH
UMAR BIN AL-KHATTAB)**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :
M. ANWAR HUSNI
NIM : 00370293

PEMBIMBING

**PROF. DRS. H . ZARKASYI A. SALAM
DRS. SLAMET KHILMI**

**JINAYAH-SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUSSALAM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Anwar Husni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-T e m p a t

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anwar Husni

NIM : 00 37 02 93

Yang berjudul : HAM DALAM ISLAM (Studi Terhadap Perlindungan HAM
Masa Umar bin Khattab)

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 jumaditsani 1425 H

27 Juli 2004 M

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyi Abdussalam
150046306

DRS. SLAMET KHILMI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Anwar Husni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-T e m p a t

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anwar Husni

NIM : 00 37 02 93

Yang berjudul : HAM DALAM ISLAM (Studi Terhadap Perlindungan HAM
Masa Umar bin Khattab)

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

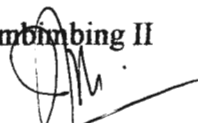
Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 jumaditsani 1425 H

27 Juli 2004 M

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
150252260 ..

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“HAM dalam Islam (Studi terhadap Perlindungan HAM Masa kekhalifahan Umar bin Khattab)

yang disusun oleh

M. ANWAR HUSNI

NIM : 00370293

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Agustus 2004/ 11 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 20 Desember 2004

4 Zul-Qa'dah 1425

Dekan Fakultas Syariah

Drs. HA. Malik Madaniy, MA

NIM : 150182698

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam

NIP : 150046306

Misnen Ardiansyah, SE MSi

NIP : 150 300993

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam

NIP : 150046306

Drs. Slamet Khilmi

NIP : 150252260

Penguji I

Penguji II

Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam

NIP : 150046306

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP : 150228207

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “ HAM DALAM ISLAM (Studi Perlindungan HAM Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab)” ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, oleh karena itu, izinkanlah penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat :

1. Bapak DR. Malik Madany, MA., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasyi A Salam dan Bapak Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Ayahanda, H. M. Sholih serta Ibunda, Rumini tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun materiil yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Saudara-saudaraku Samsu Anas Hadi, Dinaku Santi dan Ana S. Musfiroh yang telah mencurahkan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materil, yang telah memberikan inspirasi tersendiri bagi penyusun dan senantiasa mengerti akan kesibukan penyusun serta senantiasa membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku semua, yang senantiasa mengerti dan memahami serta memotivasi penyusun, terima kasih untuk canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban dan kepenatan penyusun, juga atas segenap bantuan fasilitasnya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa segera diselesaikan.

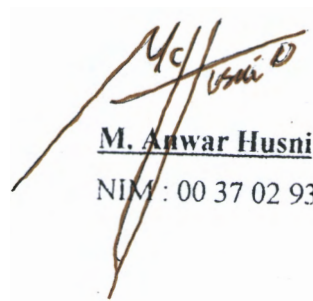
Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Muharam 1424 H
19 Maret 2004 M

Penyusun



M. Anwar Husni
NIM : 00 37 02 93

MOTTO

1. Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak bisa menggunakannya ia akan celaka.
2. Sesungguhnya shalat, Ibadah, hidup dan matiku hanya kuserahkan kepada Allah.
3. Duelling is my reason D'Etre. Hidup adalah menjalankan peranan kita sebaik-baiknya dengan menyadari potensi yang ada pada diri kita serta menggunakan kinerja potensi dan materi dengan sebaik-baiknya.
4. Didalam hidup ini kita akan selalu melihat matahari dan bulan, air melalui bebatuan selama masih bergerak, harimau perkasa yang membutuhkan kijang yang lincah, raja, bangsawan bersama rakyatnya dan pasang surut antara Ide dengan penglihatan. Semua berjalan dan memang Sunnatullah.
5. Pengetahuan tentang medan, sifat medan, sususnan medan, respon medan dan jarak medan ialah syarat dan kunci bagi kita untiuk berada diatas medan.

PERSEMBAHAN

1. Rasa syukur kepada Zat yang Esa penguasa alam semesta. Zat yang berilmu, mengatur dan penggerak utama bagi mahluk-Nya. Harapanku agar selalu bisa mengenal hikmah dari-MU dan menjadi penanggung jawab yang baik.
2. Cinta dan hormatku terhadap manusia pilihan, pembawa Risalah tentang fitrah yang membebaskan dunia, Rasulullah S.A.W beserta keluarga, kerabat, Sahabat dan setiap ilmuwan yang mengantikan wahyu dengan pengetahuan.
3. Rasa terimakasihku terhadap orang tua tercinta H.M. Sholih dan Ny. Rumini Solih, saudaraku terkasih Sholihatun Rohmah (Alm.), Samsu Anas Hadi, Dinaku Santi dan Ana Siti Musfiroh. Mereka semua adalah pelindung, penyantun, teman dan pendorong buatku untuk beramal dan berfikir secara benar dan mencapai tahap ini dalam kehidupan.
4. Rasa irasionalaku, Underestimateku, kesombonganku, penghalamanku, pencerahanku dan akhirnya harapanku terhadap kampus putih yang telah menjadi salah satu fragmen dalam hidupku. Aku merasa terhormat bisa belajar di sini mengenai berbagai hal dan berharap dapat membentuk aku, aku lain yang lebih baik.
5. Untukku sendiri sebagai cerminan tentang fikiran, kecenderungan, introspeksi dan sebagai fungsi kenangan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	Sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

Vokal

Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	-
2.	وَاو	Fathah dan Waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ : maudu' غير : gairu

Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	آ	Fathah dan Alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إِ	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhubbuna* الإنسان : *al-insan*

Ta' *al-Marbutah*

Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"

Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang "ل"

Kata Sandang "ل" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'an*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang 'al', dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulum al-Dīn*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن ditulis *Abd al-Rahman*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II :PANDANGAN KONTEMPORER DAN PANDANGAN ISLAM MENGENAI HAM.....	 21
A. Definisi dan Sejarah Kontemporer mengenai HAM.....	21
B. Implementasi HAM Kontemporer.....	30
C. HAM dalam Islam.....	35
D. HAM dalam Negara Islam.....	44
 BAB III : KEKHALIFAHAN UMAR BIN AL-KHATTAB DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKANNYA DALAM BIDANG HAM.....	 56
A. Biografi Singkat Umar bin al-Khattab.....	56
B. Perlindungan HAM Umar bin al-Khattab.....	66

1.	Perlindungan Hak Milik.....	67
2.	Kebebasan Berpendapat (<i>Freedom of Mind</i>).....	69
3.	Perlindungan terhadap Hak Hidup.....	74
4.	Kebebasan Beragama (<i>Free of Religion</i>).....	76
5.	Perlindungan terhadap Kemanusi.....	80
6.	Perlindungan Keadilan.....	83

BAB IV : KEKHALIFAHAN UMAR BIN AL-KHATTAB DAN

PRIORITASNYA TERHADAP HAM.....88

A.	Hak Beragama.....	88
B.	Hak Hidup dan Hak Perlindungan Akal.....	93
C.	Kemanusiaan dan Keadilan.....	106
D.	Hak Milik.....	113
E.	Perlindungan HAM Umar dan Jaminan Hukumnya di Indonesia.....	117

BAB V : PENUTUP.....124

A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran-saran.....	127

BIBLIOGRAFI.....129

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....I

BIOGRAFI ULAMA.....VI

MAP.....VIII

SURAT UMAR.....IX

TEKS UDHR.....X

TEKS DEKLARASI KAIRO.....XX

TEKS UUD 1945REVISI KE-4.....XXX

TEKS UU No. 09 TAHUN 1999.....XLIV

CURICULUM VITAE.....LXVII

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang keberadaanya diakui hampir diseluruh dunia. Konsep dan keberadaanya menempatkan manusia pada kedudukan mulia dan bermartabat. Konsep ini sebenarnya mulai muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. *Universal Declaration of Human Right* kemudian disusun PBB sebagai standar pelaksanaan HAM bagi anggotanya yang terdiri atas berbagai bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda.

Dalam penerapan nilai-nilai HAM terdapat permasalahan diberbagai kawasan tertentu, terutama di negara-negara Islam. Persoalan itu meliputi hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional, masalah yuridiksi dan keamanan nasional. Persoalan selanjutnya adalah yang terkait dengan sosio-historis Islam yang memiliki pandangan filosofis dan peradaban yang berbeda dengan pandangan barat (*Cultural Basic Resistantion*). Hal ini sering digunakan Barat dalam menuduh Islam sebagai anti HAM dan demokrasi, yang sering disertai tujuan politis dari negara Barat.

Dalam persoalan ini harus dipahami karakteristik HAM barat yang mendasarkannya pada hukum kodrat. Hukum Kodrat sebagai cikal bakal HAM ditangan filosof Barat kemudian melahirkan rasionalisme, individualisme dan sekularisme. Bentuk konkret dari positivisasi hukum kodrat adalah rasionalisme dan demokrasi kapitalis-liberal. Sementara itu, pemikiran HAM dalam Islam tidak lepas dari keberadaan wahyu. HAM ditimbulkan oleh Syari'ah dan bukan oleh kodrat alamiah. Islam selalu memandang hubungan mahluk –Tuhan, wahyu dan perwakilan manusia dibumi. HAM Islam bersifat doktrinal, global dan Universal.

Latar belakang tersebut mencirikan karakter negara Muslim dan Barat dalam melaksanakan HAM.

Perlindungan HAM negara Islam pernah dipraktekkan Umar bin al-Khattab yang melindungi hak-hak manusia dalam bidang agama, jiwa, akal, kemanusiaan, keadilan serta harta benda. Jaminan dan perlindungan Umar selalu berpedoman kepada al-Quran, al-Sunnah maupun keputusannya sebagai seorang mujtahid. Perlindungan hak dasar ini walaupun terkadang berbeda dalam metode akan tetapi terdapat beberapa hal yang sesuai dengan perlindungan HAM Barat. Umar dalam perlindungan HAM mengutamakan *maslaha* yang menjadi tujuan hukum Islam. Praktik dari perlindungan HAM tersebut memiliki kecocokan dengan negara Muslim modern (Indonesia) yang tercermin dalam jaminan hukum dan perundangan negara tersebut dalam bidang HAM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HAM adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia semenjak ia lahir hingga meninggal dunia, sehingga dengan demikian tak seorangpun yang berhak untuk merampas atau melanggar hak tersebut dari orang lain¹. HAM adalah hak yang kodrati yang harus dilindungi dan dihormati untuk menjaga martabat manusia²

Konsep yang demikian dalam kehidupan manusia diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan diantara individu maupun dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan manusia pastilah terjadi benturan kepentingan. Agar dalam benturan kepentingan tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka perlu diadakan suatu hukum. Hukum itu diusahakan sejauh mungkin tidak bertentangan dengan HAM yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk memiliki dan hak untuk merdeka.

Manusia sebagai makhluk yang mulia tentu secara nurani mengakui dan menghormati HAM. Konsep ini tidak hanya cukup diyakini dan diakui oleh manusia akan tetapi juga harus ada jaminan yang tegas mengenai hal tersebut, sehingga cita-cita tentang HAM tersebut bisa berjalan secara konseptual maupun faktual.

¹ A. Hafizar Hanasfi dkk., *Tata Negara* (Jakarta: Yudhistira, 1996), hlm. 78.

² Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi selalu ingin mengembangkan potensi dalam dirinya. Hak hidup, kemerdekaan dan hak milik adalah dasar bagi manusia untuk membentuk peradaban dan membedakannya dengan makhluk yang lain.

Pada era *nation state* sekarang ini, pengakuan dan perlindungan HAM secara faktual maupun konseptual tercermin dalam *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) yang lahir pada 10 Desember 1948³ dan dibidani PBB sebagai lembaga internasional gabungan negara-negara sedunia yang terdiri dari berbagai bangsa, agama dan kebudayaan. PBB sebagai lembaga pemrakarsa menganjurkan anggotanya untuk meratifikasi perjanjian lain yang berkaitan dengan HAM. Dalam lembaga ini dibentuk komisi-komisi yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan HAM. Negara anggota yang meratifikasi diwajibkan melaporkan kemajuan terhadap pelaksanaan dan perlindungannya⁴.

Berbicara mengenai HAM tentulah tidak akan lepas dari sejarah pencarian negara Barat tentang kedaulatan. Setelah polemik lama yang melelahkan antara negara dengan gereja⁵, di Eropa mulai berkembang pemikiran tentang hukum alam. Para teoritikus hukum alam⁶ kemudian berhasil menelorkan konsep kedaulatan rakyat, trias politika dan demokrasi yang membawa Eropa ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Antonio Cassese, *Hak Asasi di Dunia yang Berubah*, alih bahasa Rahman Zainuddin, cet. ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 22.

⁴ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Rahman Zainuddin, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 14.

⁵ Pada abad ke-13 dan 14 terjadi konflik yurisdiksi antara gereja dengan raja. Raja dengan kekuatan nasionalnya melakukan ekspansi wilayah dengan penduduknya yang sebangsa, sedang gereja ingin memantapkan politik gereja atas semua umat kristen tanpa memandang kebangsaan. Lihat Moh. Mahfud MD., "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan hukum Islam. *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 63 (Juni 1999), hlm. 31.

⁶ Salah satu tokohnya adalah Hugo de Groot, yang menyatakan hukum alam adalah peraturan murni yang tetap, tidak mungkin bertentangan dengan hukum yang masuk akal ini. Dia juga mengatakan akal dapat membimbing manusia tanpa tuntunan yang gaib. Lihat Suhino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 95.

beberapa revolusi penting.⁷ Setelah kemunculan *nation state* dan revolusi industri kawasan Barat mulai terseret ke arah konflik antar bangsa yang merembet ke arah perang dunia I dan perang dunia II. Kenyataan yang menghilangkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia itulah yang melatarbelakangi pencetusan UDHR.⁸

Berdirinya lembaga PBB dengan UDHR yang terkandung didalamnya dirasakan sebagian besar warga dunia khususnya umat Islam terdapat pertentangan-pertentangan berbasiskan religi dan budaya, bahkan dianggap sebagai jargon dan simbol saja dalam kehidupan internasional. Setelah keberadaan PBB dan UDHR ternyata dunia masih dilanda ketidakadilan dan pelanggaran HAM, bahkan oleh negara yang mengaku kampiun demokrasi dan HAM. Berkenaan dengan masalah tersebut negara-negara Muslim mulai melihat kedalam nilai mereka sendiri dalam menerjemahkan UDHR hingga menghasilkan deklarasi Kairo dan HAM Islam oleh Dewan Islam Eropa di Inggris.

Bila dicermati maka langkah tersebut memiliki akar sejarah yang panjang yang berujung kepada Rasul dan para sahabatnya. Bila menyoroti tentang HAM dan perlindungannya dalam sejarah pemerintahan Islam salah satunya akan terlihat dalam masa pemerintahan Umar bin al-Khattab (13-23 H / 644-655 SM) yang bisa diperhatikan dengan adanya beberapa kebijakan Khalifah yang ada hubungannya dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara yang jauh

⁷ Yaitu mulai berlakunya sistem monarki konstitusional di Inggris (1689), dicetuskannya *Bill of Right* dan diundangkannya konstitusi Perancis (1791).

⁸ UDHR dilatar belakangi pasca Perang Dunia I dan II, dimana banyak orang kehilangan nyawa, harta benda, cacat dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang menyedihkan.

mendahului negara-negara Barat yang baru memunculkan konsep tersebut pada abad ke-20.

Dalam pemerintahan Umar bin al-Khattab telah ada perlindungan terhadap hak-hak sipil ketika didirikan lembaga al-Iftha⁹ yang diperuntukkan untuk mengadili permasalahan hukum dan menghindari kekacauan hukum dalam *Daulah Islamiyah*. Penagguhan hukuman potong tangan yang dilakukan Khalifah¹⁰ pada saat terjadi kelaparan merupakan bentuk perlindungan pula terhadap HAM warga negara karena pada saat itu memang negara tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membebaskannya dari rasa lapar.

Perlindungan hak dasar dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial untuk memperoleh hidup yang lebih layak sesuai dengan harkat kemanusiaan, telah diusahakan negara lewat keberadaan *Bait al-Mal*¹¹ yang penggunaan dananya oleh negara memang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan urusan publik. Sementara itu dalam bidang sosial Umar yang saat itu menjabat sebagai Khalifah mencabut fatwanya tentang batas maksimal mas kawin ketika ia memperoleh teguran dari salah seorang wanita mengenai persoalan tersebut¹². Hal ini mengindikasikan adanya penghormatan terhadap gender dan tidak mendiskriminasikan hak-hak mereka.

Dalam bidang agama dan kepercayaan terlihat jelas pemerintahan Islam yang tidak memaksakan agama mereka kepada penduduk suatu negara yang ditahluikkannya. Pada saat di Mesir, pasukan Islam tidak memaksakan agama

⁹ Muhammad Hussein Haikal, *Umar bin al-Khatab*, alih bahasa Ali Audah (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 671.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 758.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 673.

¹² Zul Asri LA, *Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa Pemerintahan Khulafaurrasyidun*, cet. ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm. 20.

mereka kepada penganut Kristen Kopti¹³ dan memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beribadah kepada mereka. Begitu pula ketika Islam menaklukkan Jerusalem, Khalifah Umar memerintahkan agar jangan merobohkan gereja ataupun salib orang-orang Kristen di sana.¹⁴

Perlindungan HAM juga dilakukan dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan . Pada saat itu Umar menjamin hak penduduk Irak, Syam dan Mesir akan kepemilikan tanah mereka yang tidak dibagikan kepada kaum muslimin sebagai *ghanimah*, akan tetapi tetap menjadi hak mereka dengan membayar pajak tanah (*Jizyah*) kepada negara¹⁵. Pendirian Diwan al-Jund dan kepolisian¹⁶ juga merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat untuk bebas dari rasa takut dan merasa aman. Khalifah Umar pernah memerintahkan seorang penduduk Mesir membalas cambukan yang dilakukan Muhammad bin Amr bin As. Cambukan yang dilakukan oleh Muhammad bin Amr ternyata dilakukan dengan disertai pernyataan yang merendahkan derajat orang Mesir tersebut.

Ketika menjatuhkan hukuman qisas kepada Muhammad bin Amr, Umar mengecam hal tersebut sambil berkata, “Amr, sejak kapan anda memperbudak orang padahal ibunya melahirkan dia sebagai orang yang merdeka.” Kasus tersebut memperlihatkan bahwa Umar mengakui dan menghargai persamaan hak antara sesama umat manusia. Yang terakhir adalah dialog langsung dengan

¹³ Haikal, *Umar bin al-Khattab*, hlm. 761.

¹⁴ Zul Asri LA, *Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa*, hlm. 26.

¹⁵ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 46.

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 46.

Khalifah pada tahun haji¹⁷ merupakan contoh kebebasan yang diberikan negara pada warganya untuk menyuarakan aspirasi mereka demi *kemaslahatan* bersama. Beberapa hal yang dilakukan Umar tersebut bila diperhatikan akan mempunyai beberapa persamaan dengan ciri negara demokrasi modern yang di kemukakan A.V. Dicey dimana di dalamnya terdapat elemen yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan HAM.

Walaupun memiliki kemiripan namun secara fundamental dasar pemikiran Islam tentang negara dan hak dasar warganya berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis, hal ini sebagaimana tercermin dalam Firman Allah S.W.T (al-An'am: 162-163)

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين¹⁸

Dari prinsip tauhid, di dalam jiwa seorang muslim akan timbul kepatuhan dalam menjalankan kewajiban. Dari kewajiban tersebut terkandung kewajiban kepada Allah (*Huququllah*) dan kewajiban terhadap manusia (*Huquq al-'Ibad*) dan untuk selanjutnya Syaikh Syaikat Hussain dengan mengutip A.K. Brohi Mengatakan :

Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Tuhan mencakup juga kewajibannya kepada manusia yang lain. Maka secara paradoks hak-hak individu tersebut dilindungi kewajiban di bawah undang-undang Ilahi.¹⁹

¹⁷ Zul Asri LA, *Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa*, hlm. 35.

¹⁸ Al-An'am (6) : 162-163.

¹⁹ Syaikh Syaikat Hussein, *HAM Dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rahim, cet. ke-1 (Jakarta: GIP Press, 1996), hlm. 6.

Sebagaimana suatu negara harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara harus melindungi hak-hak individual. Dengan menyoroti hal-hal yang terjadi terhadap HAM dari awal kemunculan hingga masa sekarang dan juga dengan melihat perlindungan HAM masa Umar, maka dapat diketahui pentingnya negara sebagai lembaga otoritatif dalam pelaksanaan perlindungan HAM²⁰. Dalam hal ini konsep Islam dari Khalifah Umar tentang pentingnya negara sebagai otorita yang menegakkan HAM ternyata mendahului konsep negara-negara Barat yang baru memunculkannya pada abad ke-20.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas agar dalam pembahasan dan analisis tidak terlalu melebar dan meluas, sehingga tidak sesuai dengan judul dan tujuan penulisan skripsi ini, perlu adanya suatu pokok masalah yang menjadi objek kajian, rumusan masalah ini diwujudkan dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimanakah pandangan Umar bin al-Khattab mengenai Hak Asasi Manusia?
2. Apa yang dilakukan khalifah Umar bin al-Khattab dalam rangka melindungi HAM ?
3. Apakah ada perlindungan HAM pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab yang sesuai dengan perlindungan HAM di Indonesia ?

²⁰ Syaikat Syaikh Hussein, *Hak Asasi Manusia* , hlm. 16-17.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan Umar bin al-Khattab mengenai HAM.
2. Untuk menjelaskan kebijakan negara masa Umar untuk menegakkan HAM
3. Mengetahui Perlindungan HAM masa Umar serta keberadaan jaminan hukumnya oleh di Indonesia.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang ilmu hukum dan humaniora
2. Untuk mencari hubungan negara sebagai kekuatan berdaulat dan jaminannya atas hak-hak rakyat yang dipimpinnya.

D. Telaah Pustaka

Buku yang disusun Syaikh Syaikat Hussain , *HAM dalam Islam* (1995) mengungkapkan dasar-dasar hukum Islam mengenai HAM berkaitan dengan sumber hukum, cara memperoleh sumber hukum dan organisasi manusia yang dibentuk dalam rangka penegakan dan jaminan HAM. Disebutkan bahwa pilar berdirinya HAM dalam Islam adalah tauhid, risalah dan khilafah.

Selanjutnya ditulis berbagai HAM yang dilindungi dalam Islam. Dalam contoh ini diperlihatkan perbuatan Rasulullah dan sahabatnya termasuk Umar bin al-Khattab dalam rangka penegakan HAM.

Buku ini memberikan informasi konsep hukum Islam dan berbagai macam jenis hak dan contoh perlindungannya oleh Nabi dan sahabat, termasuk Umar. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak disajikan alasan-alasan perlindungan HAM dalam Islam tersebut secara mendalam untuk memberikan pengertian utuh mengenai HAM dalam Islam.

Muhammad Hussain Haikal, *Umar bin al-Khattab* (2001). Merupakan buku biografi tokoh yang disusun dengan memperhatikan metode periwayatan dan telaah terhadap buku literatur sejarah Islam sebelumnya. Isi buku banyak menceritakan perihal Umar dari lahir hingga meninggal yang dilatarbelakangi sosial kemasyarakatan Arab.

Buku ini memberikan informasi seputar tindakan Umar, setelah menjadi Khalifah, terutama keadilan dan kepastian hukumnya terhadap rakyat, pemerintahan yang ia letakkan serta beberapa kasus yang berkaitan dengan ijtihad dan keputusannya berkaitan dengan HAM.

Al-Haikal banyak memberikan data historis tindakan Umar termasuk dalam rangka perlindungan HAM. Data historis sering ia cocokkan dengan logika tertentu sehingga menjadi masuk akal. Buku ini tidak membahas secara khusus tentang teori dan inti dari HAM dalam Islam.

Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (2001). Menyoroti masalah perkembangan ijtihad di dunia Islam khususnya Indonesia. Dalam buku ini Atho banyak menampilkan problematika mujtahid kontemporer dan metode mereka dalam *Istinbath*.

Salah satu cara *Istinbath* hukum tersebut berasal dari pemikiran Umar dalam berijtihad untuk memecahkan problem yang timbul akibat perkembangan sosial dan budaya umat Islam. Buku ini membahas ijtihad Umar yang mengutamakan kemaslahatan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial-budaya masyarakatnya, yang di Indonesia dapat digunakan untuk memecahkan persoalan. Buku ini tidak secara tegas menyebut ijtihad Umar yang berkaitan dengan HAM dan kemaslahatan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai sebaik-baiknya ciptaan, yang terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Dengan jasmani dan rohaninya ia berbeda dengan makhluk lainnya. Firman Allah SWT :

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم²¹

Manusia diciptakan dalam jenis laki laki dan perempuan dan Islam memandang kedua jenis tersebut sama. Persamaan melahirkan prinsip bahwa keduanya memiliki hak yang harus dihormati dan diakui semua manusia.

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم
من بعض.....²²

²¹ Al -Tin (95) : 4

²² Ali 'Imran (3) : 195

Manusia kemudian membentuk kesatuan yang diberi nama suku atau bangsa. Manusia kemudian saling mengenal antarsatu dengan yang lain yang dilandasi atas dasar saling menghormati hak antara sesama manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ....²³

Allah kemudian memuliakan manusia karena ia memiliki kecerdasan hingga mampu mencari rizki di daratan maupun lautan. Kemuliaan manusia ini dipertegas Allah dalam firman-Nya :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا²⁴

Mengakui kemuliaan manusia berarti mengakui dan tunduk pada kehebatan Tuhan. Dalam sejarah manusia, Iblis yang menolak sujud dikutuk Allah kemudian menjadi sumber kejahatan di dunia. Bisa kita simpulkan bahwa tidak menghormati kemuliaan manusia berarti adalah suatu kejahatan.²⁵ Keistimewaan manusia menjadikannya makhluk istimewa yang dipilih menjadikhalifah-Nya di muka bumi. Salah satu bentuk kekhalifahan adalah perwujudan sistem kenegaraan Islam yang selalu menyandarkan diri pada syari'at Islam untuk mewujudkan

²³ Al-Hujurat (49) : 13

²⁴ Al – Isra` (17) : 70

²⁵ Marcel A. Boissard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa Hamdan Rasyidi, cet.ke-1 (Jakarta: BulanBintang, 1980), hlm. 106.

kebutuhan primer manusia berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harefa benda.²⁶

Adapun ketentuan Allah berkenaan dengan perlindungan HAM adalah

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي....²⁷

Di dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Islam tidak memaksa dengan kekerasan untuk memeluk agama ini, akan tetapi bila mereka telah masuk Islam seseorang harus konsekwen dengan ajaran agamanya. Piagam Madinah dan masyarakat majemuknya merupakan bukti toleransi Islam. Adapun peperangan yang dilakukan terhadap yahudi bukanlah karena agama mereka akan tetapi karena mereka mengkhianati komunitas Madinah.

Rasulullah ketika berada di Madinah membentuk *saqifah al-Madinah*. Esensi dari perjanjian tersebut adalah pegakuan terhadap keimanan yang lain dan mengakui masyarakatnya merupakan komponen parallel masyarakat Madinah. Di dalam masyarakat Madinah juga pernah terjadi perdebatan masalah agama yang di akhiri dengan ajakan Nabi secara damai untuk kembali ke ajaran tauhid.²⁸

Hidup dalam agama Islam dipandang penting dan suci. Konsep Islam jelas terlihat dengan pernyataanya bawa pembunuhan terhadap seorang yang tak bersalah sama saja dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Individu

²⁶ A.J. Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet.ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 71.

²⁷ Al – Baqarah (2): 256.

²⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan hidup bersama dalam Masyarakat Majemuk*, cet. ke-1 (Jakarta: UIP, 1989), hlm. 128.

dalam kelompok merupakan khalifah yang punya maksud dalam penciptaanya oleh karena itu hak hidupnya harus dilindungi. Firman Allah :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا²⁹

Penghormatan terhadap jiwa juga pernah dinyatakan oleh Rasulullah pada khutbah Haji Wada':

ايها الناس : إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا.^{٣٠}

Penghormatan terhadap hidup ini dilakukan Rasulullah dengan mencela kebiasaan jahiliyyah mengubur bayi wanita, melarang balas dendam berkepanjangan antar suku dan ajaran kurban yang menggunakan hewan ternak. Perlindungan terhadap nyawa manusia juga dipraktekkan Nabi yang melarang dalam peperangan membunuh *non-Combatant* (warga sipil).³¹

Inteligensia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang dengan hal tersebut manusia bisa menggunakannya dalam merespon ha-hal yang datang dari dalam maupun luar dirinya. Akal bisa merumuskan hal abstrak yang disetujui bersama untuk menjamin hak mereka. Akal bisa digunakan memahami hak dan kewajiban yang disepakati oleh konsensus bersama.

²⁹ Al – Isra' (17) : 33

^{٣٠} Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-I (Bandung: al-Maarif, 1996), hlm. 14.

³¹ *Ibid.*, hlm. 115.

Rasul sering bermusyawarah dengan sahabat mengenai permasalahan militer, sosial dan dakwah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم....³²

Rasulullah menerima usulan Salman al-Farisi dalam perang Khandaq dan juga usulan Abu Bakar mengenai tawanan perang Badar. Rasulullah juga memuji Mu'az bin al-Jabal yang akan menggunakan akal apabila ia tidak mendapat solusi dalam teks ketika menghadapi persoalan.³³

... ولا تنايزوا بالألقاب بحسب الأسمن الفسوق بعد الإيمان....³⁴

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا³⁵

Manusia ingin disamakan sebagai makhluk yang mulia yang menjamin status, hak dan kewajiban yang sama. Hak yang sama akan mengantarkan pada pemahaman kesamaan kedudukan sebagai manusia dan tidak boleh diperhamba orang lain. Dalam bidang perkawinan, institusi tersebut berhak dihormati dan tidak boleh ada orang lain yang mencemarinya.

Rasul mengingatkan agar berbuat baik dengan tetangga dan tidak memanggil mereka dengan panggilan yang buruk. Rasul memarahi Abu Zar al-

³² Al – Maidah (5) : 90

³³ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1998), hlm. 70.

³⁴ Al-Hujurat (49) : 11

³⁵ Al – Isra' (17) : 32

Gifari yang memaki seorang budak dengan sebutan "anak hitam"³⁶ Beliau juga membolehkan umatnya untuk kawin dan menghormati institusi perkawinan. Hal itu ditunjang oleh adanya hukuman rajam bagi para pezina *Muhsan*.

Secara mendasar hak dapat dibagi menjadi hak hidup, hak kebebasan dan hak .milik. Islam melindungi hak milik karena dengan materi bisa memenuhi kebutuhan dasar dan pendukungnya. Realisasi konsep abstrak (hidup) dan yang mendukungnya (kebebasan) akan menunjang fungsi kekhalifahan manusia bila terealisasi dengan pemenuhan yang konkret berupa materi. Tanpa materi manusia tidak akan bisa hidup oleh karena itu hak kebendaan adalah HAM yang wajib dilindungi. Firman Allah berkaitan dengan perlindungan harta :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون³⁷

Praktik perlindungan kepemilikan harta dilakukan rasul dengan memperbolehkan kaum Muslimin menggunakan tanah rampasan dari Yahudi Khaibar yang berkhianat, karena umat Islam saat itu masih lemah dan hak milik mereka dirampas kafir Quraisy.³⁸ Praktik lainnya adalah memotong tangan Fatimah binti Makhzum yang masih termasuk bangsaan Quraisy dan mendapat pembelaan dari Usamah bin Zaid.

³⁶ A.A. Wahid Wafi, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, cet. ke-1 (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 15.

³⁷ Al – Baqarah (2) : 188

³⁸ A. Wahid Wafi, *Persamaan Hak dalam Islam*, cet. ke-3 (Bandung: al-Maarif, 1985), hlm. 43.

Teks dalam agama Islam dan juga praktek Nabi Muhammad ternyata sesuai *kemaslahatan* manusia. Kewajiban dalam syariah sendiri menuju *maqasid al-Syari'ah* yang melindungi *kemaslahatan*³⁹. Faktor yang penting dalam *maslaha* adalah perlindungannya terhadap masyarakat. Dalam syari'ah ini terlihat dalam perintah sebagai pelestarian *maslaha* dan larangan yang mengandung pencegahan terhadap kepunahan *maslaha*. Syatibi mendefinisikan *maslaha* sebagai apa-apa yang menyangkut rizqi manusia, pemenuhan kehidupan manusia dan perolehan apa-apa yang menuntut kualitas emosional dan intelektualnya dalam arti yang mutlak.⁴⁰ dan membagi *maslaha* menjadi *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam hal ini dikatakan bahwa *tahsiniyyah* adalah pelengkap *hajiyyah* dan *hajiyyah* adalah pelengkap dari *daruriyyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara keseluruhan berasal dari buku-buku yang berisi bahasan tentang HAM dan sejarah Umar bin al-Khattab pada masa kekhalifahannya dalam menyelesaikan permasalahan HAM

2. Sifat Penelitian

³⁹ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Samsudin Nasution, cet. ke-1

(Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 245.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 244

Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan Umar bin al-khattab tentang HAM sebelum akhirnya dideskripsikan tindakan perlindungan Umar terhadap HAM melalui kebijakan-kebijakannya. Setelah diberikan deskripsi seperti seperti yang telah disebut di atas selanjutnya dianalisis dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Pada akhirnya akan dijelaskan bagaimana landasan perlindungan HAM oleh Khalifah dan mengapa hal itu dijadikan kebijakan negara sebelum akhirnya dijadikan bahan pertimbangan negara muslim modern dalam bidang HAM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitiannya maka bentuk pengumpulan data yang dilakukan adalah penelaahan terhadap bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu bahan primer yang berupa buku yang berkaitan dengan Umar bin al-Khattab beserta Hukum dan Filsafat Islam, seperti: *Umar bin Khatab* atau *al-Faruq Umar*, Muhammad Husein Haikal (2002), *Membaca Gelombang Ijtihad*, Atho' Mudzhar (1998), *Filsafat Hukum Islam*, Muhammad Khalik Masud (1996). Sumber kedua adalah yang menyoroti tentang masalah HAM dan negara, seperti: *Dekonstruksi Syari'ah*, oleh Abdullah Ahmad al-Na'im (1997), *Syura: Tradisi, Universalitas, Partikularitas*, Muhammad Abid al-Jabiri (2003), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Syekh Syaikat Hessain (1999), *HAM dan Politik Dunia*, David P. Forsythe (1993), *HAM Sebuah Bunga Rampai*, Peter Davies (!994), *HAM Dalam Tata Dunia Yang Berubah*, Chandra Muzaffar (1994), *HAM Dalam Tata Dunia Baru*, Antonio Cassesse (1995), *Ilmu Negara*,

Suhino (1975). Sedangkan sumber pelengkap yang lain adalah: Jurnal *al-Jami'ah* (1999), Jurnal *al-Syir'ah* (2002), serta majalah dan jurnal lain yang terkait.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induksi. Metode induktif adalah cara berfikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam penelitian ini beberapa hal mengenai perlindungan HAM pada masa Umar bin al-Khattab yang bersifat khusus dianalisis dengan menjelaskan sebab-sebab perlindungan khusus tersebut, kemudian menginduksikannya dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang menjadikannya legitimate dalam pandangan agama dan memudahkannya dalam mencari persamaannya dengan perlindungan HAM negara modern.

5. Pendekatan Studi

Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan memperoleh data-data yang berhubungan dengan sejarah Islam, khususnya sejarah tentang kekhalifahan Umar bin al-khattab. Dengan penelusuran dan pengkajian tentang sejarah khalifah Umar maka diketahui tentang perihal kepribadian, faktor budaya dan peranan sikapnya dalam pengembangan ajaran Islam termasuk dalam bidang pengembangan dan penegakan HAM.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi lima bab, Bab I menyajikan pokok permasalahan yang terlebih dahulu mengutarakan secara singkat tentang HAM dan pelaksanaan perlindungannya yang masih menjadi polemik dan kekhalifahan Umar yang telah melakukan perlindungan HAM sebelum muncul konsep tersebut di Barat. Selain itu juga berisi tentang pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai sejarah beserta implementasi HAM, HAM dalam Islam dan HAM dalam negara Islam. Hal ini untuk mengetahui pandangan mengenai hak asasi manusia. Hal ini di rasakan penting karena akan diketahui genealogi dan karakteristik HAM dalam kedua konsepsi tersebut.

Bab III diuraikan tentang biografi Umar bin al-Khattab dan kebijakan kenegaraannya yang berangkat dari visi serta kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, mujtahid dan ahli kenegaraan. Bab ini menerangkan tindakan perlindungan HAM dalam mengambil kebijakan yang humanistik dan legal secara hukum.

Bab IV di coba melihat, sejauh mana perlindungan HAM oleh Umar bin al-Khattab dalam konteks hubungannya dengan *maslaha*. Bab ini merupakan analisis terhadap wacana perlindungan HAM yang dilakukan Khalifah Umar. Dalam analisis ini dimaksudkan untuk menguji keotentikan perlindungan HAM menurut Islam dan juga jaminan hukum perlindungan hukumnya di Indonesia.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Kesimpulan tersebut adalah tentang konsep dan pandangan Umar bin al-Khattab tentang HAM, Kebijakan-kebijakan Umar bin al-Khattab dalam bidang HAM dan otentisitas perlindungan HAM Islam serta jaminan hukumn Negara Muslim sekarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan di atas mengenai hak asasi manusia dalam Islam, studi terhadap perlindungan HAM pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Pandangan Umar bin Khattab mengenai HAM tidak lepas dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pandangan dasar Umar dalam hak asasi manusia terlihat dari *platform* pemerintahannya dalam pidato awal pengangkatannya sebagai khalifah. Ia menyatakan akan berbuat adil, menghormati hak umat dan kebutuhan sosial-ekonomi rakyat. Umar kemudian membawa ide keadilan dan kepastian hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan praktek zaman nabi ke dalam pemerintahannya. Dengan memasukkan ide tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan maka setiap tindakan dan kebijakan negara ia usahakan semaksimal mungkin memenuhi rasa keadilan (tauhid) dan sesuai dengan aturan hukum Islam (risalah). Aturan hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan yang intinya sama dengan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kepastian hukum yang sesuai aturan Islam dilakukan Umar dengan tindakannya dalam menjamin hak asasi manusia dengan

Tahun 1999 pasal 9 ayat 2, 29 ayat 1, pasal 30 dan 35. Pembatalan hukuman potong tangan sesuai UUD 1945 pasal 28 A, 28 G ayat 1, 28 I ayat 1 dan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 9 ayat 1 dan 2. Kebebasan dari pengadilan yang sewenang-wenang relevan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat I, 28 I ayat 1 UUD 1945 dan pasal 17, 20, dan 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999.

Hak kebebasan berpendapat oleh Umar dilakukan dengan pertemuan musyawarah pada Musim Haji sesuai dengan UUD 1945 pasal 28, 28 C ayat 2, 28 E ayat 2, dan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 23 ayat 2, pasal 25 dan 44. Umar juga memberikan hukuman bagi peminum khamar yang relevansinya bisa dilihat pada UUD 1945 pasal 28 C ayat 1, 28 H ayat 3, 28 I ayat 2, dan pasal 9 ayat 3, dan 29 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999.⁷⁰ Hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wanita dilakukan dengan pembatalan fatwa maskawin, ini sesuai dengan pasal 28 C ayat 2, 28 B ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 2 dan pasal 50 UU No. 39 Tahun 1999

Perlindungan terhadap lembaga keluarga dan suami-istri diwujudkan dengan hukuman yang tegas bagi para pezina. Relevansi perlindungan ini bisa dilihat pada pasal 28 C ayat 2, 28 G ayat 1, dan 28 H ayat 1 UUD 1945 dan pasal 9 ayat 3, 29 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999. Perlindungan HAM yang sesuai dengan perlindungan negara modern (Indonesia) terhadap hak milik, adalah kasus perluasan *al-Masjid al-Haram* adalah sesuai dengan pasal 28 H ayat 4, 28 G ayat 1 UUD 1945 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Pemerintahan Umar memisahkan lembaga pemerintahan dengan kehakiman. Umar mengangkat hakim di Madinah, Basrah, dan Kufah untuk mengadili sengketa hak di antara warga. Umar juga mendirikan dasar peradilan Islam melalui suratnya kepada Abu Musa al-'Asy'ari untuk selalu adil tidak pandang bulu menggunakan bukti kuat dan menggunakan penalaran dalam menghadapi kasus hukum, termasuk dalam menegakkan hak dasar manusia⁷². Indonesia sebagai Negara Islam modern memiliki komisi nasional hak asasi manusia, (KOMNAS HAM), lembaga setingkat institusi negara yang menangani pelanggaran HAM. Tugas KOMNAS HAM adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang HAM, menerima dan menangani pengaduan HAM dan meneliti serta meratifikasi konvensi internasional tentang HAM.⁷³

Walau konsep dan pemikiran HAM masa Umar tidak sesistematis dan sematang sekarang namun pemerintahan Umar juga pernah mengadili permasalahan berkaitan dengan HAM. Qisas pernah dijatuhkan dalam persidangan Muhammad bin Amru, Raja Jabala, dan terhadap pembunuhan seseorang yang menjadi saksi perzinahan. Umar juga pernah memerintahkan gubernur Irak mengembalikan tanah yang ia rampas dari orang Persia. Di Indonesia kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan HAM, yang terdapat di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM mempunyai tujuan idiil memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan HAM dan memberi

⁷² Disamping melindungi HAM dengan Ijtihadnya, Umar juga mendirikan lembaga peradilan guna menyelesaikan sengketa hak manusia dan hukum.

⁷³ Jayadi, *Studi Komparasi HAM dalam hukum Islam dan UUD 1945*, Skripsi Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga (2000), hlm. 45.

perlindungan dan keadilan pada perorangan atau masyarakat. Tujuan praktis pengadilan HAM adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat berdampak pada tingkat nasional dan internasional.⁷⁴



⁷⁴ M.Fathoni, *Tinjauan Hukum Islam*, hlm. 86.

menyerahkan kekuasaan tanah sawad kepada penduduk asli. Kasus lain adalah Umar membatalkan hukuman potong tangan pada saat musim paceklik, karena menyadari pencurian itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pelaku pencurian. Umar melakukan dialog dengan rakyat pada musim haji untuk mendapat masukan dari rakyat dan juga tidak keberatan di koreksi dengan pedang merupakan jaminan kebebasan mengemukakan ide dan pendapat. Umar membatalkan fatwa maskawin yang melangar hak kaum perempuan , berdasarkan protes yang dilakukan seorang wanita Quraisy. Penghormatan terhadap hak hidup dilakukan Umar dengan tidak membunuh warga sipil dan tawanan perang serta memperlakukan mereka dengan baik. Umar ketika menguasai Mesir dan Jerussalem memberikan jaminan keselamatan jiwa dan raga bagi non-Muslim. Itu dilakukan untuk menghormati kebebasan beragama. Umar meletakkan dasar peradilan Islam dan melaksanakan hukum sesuai aturan yang berlaku dengan hukuman setimpal bagi Jabala. Hukum diberlakukan sama kepada semua orang untuk menjamin hak bebas dari perampasan dan jaminan yang kokoh terhadap hak asasi rakyat. Hukuman cambuk oleh Umar dimaksudkan menjaga akal dan menjaga ketertiban umum. Hukuman berat bagi pezina dimaksudkan untun menjaga kehormatan dan moral masyarakat Islam.

3. Perlindungan HAM oleh Umar dilakukan sebagai konsekwensi dari doktrin tauhid. Tauhid mengarahkan manusia untuk menerima ketentuan (keadilan) Tuhan dan ketentuan bahwa tauhid bisa difahami dengan akal.

Sebagai bagian dari alam manusia pasti akan mengikuti fitrahnya (kodrat) sesuai kehendak Tuhan dan hal tersebut diperkuat dengan ajaran agama (risalah) dari para nabi. Masyarakat risalah akan mengadakan musyawarah untuk melindungi hak fitrahnya. Hak tersebut dalam konstitusi berbentuk hak hidup (agama, akal, kehormatan), kebebasan (untuk menunjang hak hidup tersebut) dan hak milik (untuk realisasi hak hidup diatas)

Kesesuaian yang terjadi antara perlindungan HAM Umar dengan perlindungan HAM negara modern seperti Indonesia adalah bahwa tindakan tersebut akan mengarah kepada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan kepemilikan harta. Dalam perlindungan HAM masa Umar lima unsur tersebut dilegitimasi dengan ayat al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijtihad, sedangkan di Indonesia hal itu dilindungi dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang negara mengenai HAM (UU No. 39 Tahun 1999). Kesesuaian ini dikarenakan pemerintah Indonesia walaupun secara formal tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam, dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan HAM selalu mengindahkan nilai-nilai agama Islam yang mengacu kepada *ushul al-Khamsah* dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial.

B. Saran-saran

Setelah menyimak dan memperhatikan berbagai persoalan dalam skripsi ini maka dipandang perlu mengemukakan berbagai saran kepada pihak-pihak berikut :

1. Fakultas Syariah

Agar para peneliti khususnya dari fakultas Syari'ah lebih banyak lagi meneliti tokoh-tokoh Muslim, sehingga banyak buah pemikiran mereka yang positif yang dapat di ambil dan memanfaatkan guna mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam yang akan membuat hukum Islam lebih dapat diterima secara metodologis dan ilmiah oleh berbagai kalangan terutama kalangan Muslim sendiri.

2. Pemikir dan aktivis Islam

Para Pemikir dan aktivis gerakan Islam agar selalu mengenalkan dan mensosialisasikan konsep Islam tentang hak asasi manusia. Dengan demikian konsep Islam sebagai rahmat alam semesta bisa difahami dan dimengerti dalam rangka menunjang deklarasi universal HAM, yang pada akhirnya adalah untuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islam agama yang menghormati manusia dan menjauhkan stigma buruk tentang citra agama Islam.

3. Pemerintah dan aktivis HAM

Pemerintah Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia hendaknya didalam mengambil keputusan yang berupa perundang-

undangan maupun ketetapan hukum yang lain yang berhubungan dengan konsekwensi dari penerimaan UDHR PBB dan ratifikasi beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan HAM, memperhatikan konsep filosofis Islam yang berhubungan dengan negara, kemaslahatan dan warga negara.



Bulan Bintang, 1979.

Hussain, Syaikh Syaukat, *HakAsasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: GIP, 1996.

Huwaiti, Fahmi, *Demokrasi oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.

Jayadi, Studi Komparasi HAM Dalam Hukum Islam dan UUD 1945, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kahjaga 2000.

Jabiri, M. Abid al-, *Syura Tradisi partikularitas Universalitas*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1987.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997.

L. A, Zul Asri, *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an dan HAM*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Mahmudi, Muh., Hak-hak Warga Negara Golongan Minoritas dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, skripsi strata satu IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

Ma'arif, Syafe'I, *Islam dan masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3S, 1987.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijflhad.: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Pers, 1998.

Maududi, Abul A'la al-, *Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Na'im, A. Ahmad al-, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam: Antara cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1999.

Ridha, M. Rasyid, *al-Khilafah*, Kairo: az-Zahra li al-I'lam al-'Arabi, 1944.

Siddiqiy, T.M. Hasbi al-, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UIP, 1993. v

S. Praya, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM Univ. Islam Bandung, 1985

Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Hidup Bersama Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UIP, 1995.

'Sabiq, Sayyid, *Fikh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1996.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.

Wafi, A. Wahid, *Persamaan Hak dalam Islam*, Bandung: al-Maarif, 1965.

-----, *Kebebasan dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994

Widodo, L. Amien, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Ilmu Syari'ah*, Semarang : Haji Mas Agung, 1990.

D. Kelainan Buku Lain

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Chalil, Munawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta : Obor, 1994.

Dimiyati, Muhammad, *Sejarah Perang Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang , 1952.

Davies, Peter, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Obor, 1994.

Forsythe, David P., *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Bandung : Angkasa, 1993.

Haikal, M. Hussain, *Umar bin Khattab*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.

-----, *Abu Bakar al-Siddiq*, Jakarta : Pustaka Mantiq, 1993.

-----, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999.

Hanaf i, A. Hafizar, *Tata Negara*, Jakarta: Yudhistira, 1996.

Holsty, K.J., *Politik Internasional : kerangka Untuk Analisis*, Jakarta Erlangga, 1983.

Hutchchins, Maynard, *Great Books of Western World*, Chicago : University of Chicago Press, 1989.

Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman, Khulafaurrasyidin*, Yogyakarta :Bina Usaha, 1984.

Keraf, Sony, *Hukum K6drat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius, 2001.

Karim, K. Abdul, *Historisistas Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Alif, 2003.,

Kardiman, Wiyono, *Psikologi Kriminal*, Semarang: Pucung Jaya, 1980.

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1975.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Muzaffar, Chandra, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*, Bandung: Mizan, 1990.

Nicholson, R.A., *Literary History of the Arabs*, India: Adam Pubuisher, 1996.

Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UIP, 1972.

Ramelan, Sutarjo, *Berkenalan dengan Anthropologi*, Bandung: Rosda, 1989.

Suhino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sou'yb, Joesoef, *Se/arah Daulah Khulafaurrasyidin*, Jakarta: Bulan. Bintang, 1979.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Intemasional*, Bandung: Alumni, 1972.

Soeharjo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Dahara Prize, 1994.

Setiawan, Niko, *Kemanusiaan dan Perang*, Magelang: Sinarjaya, 1989.

- Soekanto, Soedjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Shaban, M.A., *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Shaleh, W., *UUD 1945 Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950*, Jakarta : Ghalia Nusantara, 1977.
- Tabary, *The History of Tabary*, New York: State Univ. of New York, 1993.
- Wachs, Joachim, *Sociologi of Religion*, Chicago: Univ. of Chicago Pers, 1962.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Qal 'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fikh Umar bin Khattab*, Jakarata: Rajawali Pers, 1999.
- Horizon*, No. 12. Tahun ke - 9, Desember, 1999.
- Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52: 1, Januari, 1993.
- Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 06: 1, Juni, 1999.
- Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 32 : 1, Januari, 1984.
- Jurnal Ijtihad, Vol. 02: 3 , Juli - Desember, 1993.
- Capter X: Article 55, "[Http: //www. un. Org. /aboutun / charter /index.cfm](http://www.un.org/aboutun/charter/index.cfm). akses 10 Juli 20004.

TERJEMAHAN

Bab	FT	Hlm	Terjemahan
I	18	6	Katakanlah, “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.
	21	10	Sesungguhnya Kami telah Menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
	22	10	Maka Tuhan mereka Memperkenankan permohonannya (dengan Berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan....
	23	11	Hai manusia, sesungguhnya Kami Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di Sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu.
	24	11	Dan sesungguhnya telah Kami Mulikan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami Beri mereka Rezeki dari yang baik-baik dan Kami Lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami Ciptakan.
	27	12	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.
	29	13	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi Kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
	30	13	Wahai manusia bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu seperti hari ini dan bulan ini serta negerimu ini.
	31	13	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.
	32	14	Dan bagi orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, dan urusan mereka dimusyawarahkan antara sesamanya.
	33	14	Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah

			(Panggilan) yang buruk sesudah iman.
	34	14	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
	36	15	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
II	8	23	Dengan misi menciptakan keadaan yang stabil dan dibutuhkan untuk kedamaian dan persahabatan antar bangsa, berdasar saling menghormati atas dasar persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi rakyat, PBB menganjurkan (a) Standar kehidupan yang tinggi, kesempatan pekerjaan, dan kemajuan dan pengembangan sosial ekonomi (b) Pemecahan persoalan ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah terkait serta kebudayaan dan kerjasama internasional (c) Penghargaan universal untuk pengawasan HAM dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa pembedaan berdasar ras, kelamin, bahasa atau agama.
	48	35	Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati hubungan manusia dengan sesama manusia baik mengenai orang maupun harta.
	49	35	Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.
	50	35	Satu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.
	50	37	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera dilaut yang membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu ia hidupkan bumi setelah matinya dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
	51	37	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) Fitrah Allah yang telah Menciptakan manusia menurut Fitrah itu. Tidak ada perubahan pada Fitrah Allah. (Itulah) Agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
	52	37	Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah Mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah

			Menurunkan bersama mereka Kitab dengan Benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.
	54	38	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dari mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.
	55	39	Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (sertaya berfirman) bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab kami menjadi saksi agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini (keesaan Tuhan)
	56	40	Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
	66	43	Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kukukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu.
	67	43	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)
		44	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi Kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
	69	44	Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari pada tiga : janda yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang keluar dari agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya.
	71	44	Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dai manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.
	72	44	Setiap yang memabukkkkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram
	74	45	maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

			senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja....
	76	45	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
III	15	56	Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar
	40	64	Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan <i>ibnussabil</i> , jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami Turunkan kepada Hamba Kami (Muhammad) di hari <i>Furqan</i> , yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
	42	64	Apa saja harta rampasan (<i>fai'</i>) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras Hukuman-Nya.
	43	65	(Juga) bagi para fukara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari Karunia dari Allah dan keridaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.
	45	65	Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdo'a, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
	51	67	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai Siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	63	70	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

			Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
	64	70	kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...
	84	80	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....
	85	80	Ambilah dariku, ambilah dariku, ambilah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk. Pemuda dengan pemuda (yang berzina) dijilid seratus kali dan dibuang satu tahun. Janda dengan janda(yang berzina) dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOIGRAFI ULAMA

Abu A'la al-Maududi

Lahir pada 27 Rajab 1321 / (25 September 1903) di Aurangbad, India. Ia putra Ahmad Hassan al- Maududi dan Sayyidah Ruqayyah. Setelah menyelesaikan pendidikan di rumah ia melanjutkan kemadrasah Fauqaniyyah (Aurang bad) yang menggabungkan antara ilmu-ilmu keislaman dan barat modern. Maududi lalu kuliah di Dar al-Ulum di Hyderabad (Institusi pencetak ulama terkemuka di India). Maududi terjun ke dunia jurnalistik pada 1918. Karya beliau antara lain : *al-Jihad fi Islam* yang sampai sekarang masih terkenal di dunia Islam. Dalam kesibukannya ia masih sempat menyampaikan ceramah melalui radio Pakistan. Maududi juga mengenal baik sir M.Iqbal dan M.Ali Jinnah, tokoh-tokoh pendiri Pakistan.

Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Mesir pada tahun 1908. Dosen senior pada Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir dan menulis banyak karya tentang hukum Islam, antara lain : *ushul al-Fiqh, Khilasah tasri' al-Islamy* dan *Ahkam ahwal al-Syakhsyah*.

Muhammad Abid al-Jabiri

Lahir di Fejj, Maroko (1936). Meraih gelar doctor di Universitas Muhammad V, Maroko. Ia menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V sejak 1976. Karyanya antara lain : Kritik nalar arab, *al-Turats wa al-Hadatsah, al-Khitab al-Arab al-Mu'ashir* dan *al-Dimuqratiyyah wa huquq al-Insan*. Ia juga memimpin penerjemahan karya klasik Ibn Rusyd, antara lain : *Mukhtasar kitab al-Siyasah* dan *al-Kuliyah fi al-Thib*.

Abdullah Ahmad al-Na'im

Lahir di Sudan (1946). Beliau merupakan ahli hukum dan mengetuai organisasi HAM Afrika Watch yang bermarkas di Washington D.C. Gelar sarjana hukum ia peroleh di Universitas Khartoum dan Cambridge, sedang gelar Doktor ia

peroleh di Universitas Edinburgh. Al-Na'im adalah murid Mahmud Muhammad Taha, seorang pemikir Islam inovatif Sudan. Al- Na'im aktif menterjemahkan karya gurunya dan mencoba menyelaraskannya dengan HAM Barat.

Abu Ishaq as-Syatiby

Lahir di Granada (....-1388) yang merupakan pusat pendidikan Islam di Spanyol .Dalam menuntut ilmu beliau mempunyai beberapa guru antara lain :

Dalam bahasa Arab : Ibnu al-Fakhkhar al-Ibiri.Dalam bidang ushul al- Fiqh : Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Maliki al-Tilimsani.Dalam bidang filsafat dan kalam : Abu Ali al-Mansyur al-Masyali. Dalam bidang teologi dan kalam : Abu al-Abbas al-Kabbab. Karya monumental beliau adalah tentang ushul al-Fiqh(al-Muwafaqat) dan ihtisan (al-I'tisham) yang banyak dipergunakan sebagai rujukan bagi banyak perguruan tinggi Islam dunia. Imam al-Syatibi membahas tentang *maqasid al-Syari'ah* secara lebih luas, komprehensif dan tajam. Para ulama banyak memendang bahwa ialah pengembang ushul al-Fiqh yang telah ditetapkan secara kokoh oleh imam al-Syafi'i.

Muhammad Khalid Masud

Adalah anggota institut riset Islam (1963), memperoleh gelar MA pada Punjab University. Antara tahun 1966-1973 belajar di Mc Gill dan mendapatkan gelar Ph. D dan sekarang ia mengajar disana. Spesifikasi Masud adalah mengenai hukum dan perubahan sosial dalam Islam. Karya ilmiahnya antara lain adalah :

- Kecenderungan Penafsiran Hukum Islam Dalam Fatwa Mazhab Deoband
- Sikap Mahasiswa Terhadap Agama
- Adaptabilitas Teori Hukum Islam Terhadap Perubahan Sosial

CURICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Muhammad Anwar Husni

Tempat & Tanggal lahir : Magelang,, 22 Agustus 1979.

Alamat :Dusun Talun Kidul, Kelurahan Banyudono, Kecamatan
Dukun, Kabupaten Magelang (Jawa Tengah).

Domisili di Yogyakarta : Wisma Tantri Band (Ambarukmo, Catur Tunggal,
Depok, Sleman, DIY).

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Bustanul Ath-fal.

SD Banyudono I (1992).

SMP Negeri I dukun (1995).

SMU Negeri I Muntilan (1998).

S-I di IAIN Sunan Kalijaga , jurusan Jinayah-Siyasah.

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

- ❑ Staf Litbang pada Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) IAIN SUKA, Periode 2003/2004
- ❑ Lay aouter pada majaalah mahasiswa Advokasia (MM Advokasia) periode 2002/2003
- ❑ Anggota dan pengurus bagian Litbang HMI komisariat Fakultas Syariah periode 2002/2003